



## PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis teiah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh:

**Dian Radiansyah bin Oma** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Babakan Kadu RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sambongpuri, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah membaca surat permohonan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017, teiah mengajukan permohonan perbaikan nama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan register Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Tmk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2005, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Sri Yulianti, S.Pd binti Khatib, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sebagaimana pada Akta Nikah nomor: 259/53/IV/2005, tanggal 24 April 2005;
2. Bahwa Pemohon dan Sri Yulianti, S.Pd binti Khatib tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Sri Yulianti, S.Pd binti Khatib tetap beragama Islam;

*Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Tmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang Pemohon dan Sri Yulianti, S.Pd binti Khatib belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama Dian Radiansah yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, antara lain Ijazah, KTP, KK dll;
5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon bernama Dian Radiansyah, untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Dian Radiansah yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/53/IV/2005 tanggal 24 April 2005 sebenarnya adalah Dian Radiansyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadili-adilnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

*Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Tmk*



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Radiansyah (Pemohon I) Nomor 3278082104750007, tanggal 25 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/53/IV/2005, tanggal 24 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278082509080046, tanggal 11 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
- d. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 3145/1985, tanggal 06 Agustus 1985, yang dikeluarkan oleh Walikota Tasikmalaya. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan Fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

*Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Tmk*



Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti sekaligus menjadi fakta di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama pada buku Kutipan Akta Nikahnya yang merupakan bagian dari perkara perkawinan dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.3 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Dian Radiansah (Pemohon) telah menikah secara resmi dengan Sri Yulianti, S.Pd pada tanggal 24 April 2005 dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan maksud perubahan nama dalam sebuah dokumen yang mempunyai implikasi hukum;

Menimbang, bahwa Istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bisa mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang

*Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0154/PdL.P/2017/PA.Tmk*



berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai Akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil ditegaskan bahwa pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : ( a) surat pengantar dari RT dan RW, (b) dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran, 2. Ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar, 3. KK, 4. KTP, 5. Kutipan Akta Nikah atau, 6. Kutipan Akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya karena dari dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perpres dimaksud terjadi perbedaan, pada dokumen pribadi Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, P.3, dan P.4, nama Pemohon adalah Dian Radiansyah, sedangkan pada Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) tertulis nama Pemohon Dian Radiansah, sedangkan dari dua perbedaan tersebut dari nama Pemohon adalah sebenarnya satu orang saja yaitu Pemohon adalah Dian Radiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Buku Register Kutipan Akta Nikah Nomor 259/53/IV/2005, tanggal 24 April 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya adalah milik Pemohon (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, ternyata bahwa Pemohon sejak lahir telah diberi nama dengan nama Dian Radiansyah yang lahir pada tanggal 21 April 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka haruslah dinyatakan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan dan pembetulan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batainya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak

*Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Tmk*



lengkapan penyebutan identitas nama dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon (Dian Radiansyah) dengan Sri Yulianti, S.Pd tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa perubahan dalam Akta Nikah yang menyangkut biodata suami istri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/53/IV/2005, tanggal 24 April 2005, semula tertulis atas nama Dian Radiansah, menjadi Dian Radiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **Dian Radiansah** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/53/IV/2005, tanggal 24 April 2005, yang sebenarnya adalah **Dian Radiansyah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

*Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Tmk*





Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dadi Aryandi, S.Ag. dan Farida Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joni Ramdani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hakim Anggota

Farida Nur Aini, S.Ag.

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.HI.

Panitera Pengganti

Joni Ramdani, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)